



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA BAITUL MAL ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 124, Pasal 126 dan Pasal 150 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);

MEMUTUSKAN : / 2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA BAITUL MAL ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Pemerintah Aceh.
5. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan Pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
6. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh.
7. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut DPS BMA adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan Pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta Pengawasan perwalian oleh Badan BMA dan Sekretariat BMA.
8. Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan Pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.
9. Sekretariat Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat BMA adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Provinsi Aceh.
10. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
11. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMA atau BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam Qanun.
12. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
13. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.

14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat BUA adalah Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUA.
17. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pada Sekretariat Baitul Mal Aceh yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu Zakat dan Infak adalah Bendahara yang diusulkan oleh Kepala Sekretariat BMA dan ditetapkan oleh Gubernur, bertugas dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran Zakat dan Infak yang menjadi tanggungjawabnya.
19. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara penerimaan pada sekretariat BMA yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMA untuk melaksanakan teknis penyaluran Zakat dan Infak pada BMA.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
22. Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa zakat dan/atau infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan syariat Islam yang dibukukan dalam Kas Umum Aceh dan dikelola oleh BMA berdasarkan syariat Islam.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pada Sekretariat BMA yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
24. Rekening Penerimaan Zakat adalah Rekening Baitul Mal Aceh yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh untuk menampung seluruh penerimaan Zakat.
25. Rekening Penerimaan Infak adalah rekening penerimaan infak pada Kas Umum Aceh yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan infak Baitul Mal Aceh.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh.
27. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan Pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.
28. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
29. Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan tahunan untuk belanja Zakat dan Infak sesuai dengan ketentuan syariat.
30. Pengawasan..../4

30. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak pada BMA.
31. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
32. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerimaan hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah pembayaran langsung.
33. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
34. *Executing* adalah penyaluran pembiayaan yang kepada LKS yang bertanggung jawab menyalurkan pembiayaan kepada penerima manfaat dan bertanggungjawab menagih kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. *Channeling* adalah penyaluran pembiayaan kepada penerima manfaat melalui Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. *Join Financing* adalah pembiayaan bersama antara BMA dan Lembaga Keuangan Syariah dengan porsi resiko yang disepakati sesuai ketentuan.
37. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
38. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMA dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
39. Badan Usaha adalah setiap badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
40. Program adalah penjabaran kebijakan BMA dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan suatu sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan Baitul Mal Aceh.
41. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.
42. Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh satu unit kerja terukur pada satu kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.
43. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak yang ditetapkan dalam Peraturan Badan BMA.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Zakat dan Infak pada BMA.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengelola Zakat dan Infak sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan Zakat dan Infak;
- b. penganggaran, pencairan Zakat dan Infak;
- c. penerimaan, penyaluran Zakat penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman, penghapusan dan pembentukan UPZ;
- d. penerimaan Infak;
- e. penyaluran Infak;
- f. bagi hasil Investasi dan penyertaan modal;
- g. jaminan pemberdayaan ekonomi, Investasi dan penyertaan modal;
- h. bonafiditas/kriteria Investasi dan Penyertaan Modal;
- i. penghapusan pinjaman;
- j. tata cara pencairan;
- k. pelaporan;
- l. pemanfaatan aset Infak;
- m. pengadaan barang dan jasa;
- n. Pengawasan; dan
- o. Pertanggungjawaban.

BAB II

PERENCANAAN ZAKAT DAN INFAK

Pasal 5

- (1) Badan BMA menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan BMA.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh.
- (3) Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPS BMA untuk mendapat pertimbangan syariah.
- (4) Penyusunan Rencana Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Tahunan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan BMA melalui Sekretariat BMA.

Pasal 6

Anggota Badan BMA menyusun rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada awal masa jabatannya.

BAB III
PENGANGGARAN, PENCAIRAN ZAKAT DAN INFAK
Bagian Kesatu
Penganggaran Zakat dan Infak

Pasal 7

- (1) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak dilakukan berdasarkan Keputusan Badan BMA.
- (2) Sebelum dilakukan penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMA terlebih dahulu meminta pertimbangan syariah tentang penetapan kegiatan kepada DPS BMA.
- (3) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada DPA Sekretariat BMA.
- (4) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya dan dapat digunakan penerimaan tahun berjalan.
- (5) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak pada DPA Sekretariat BMA mencantumkan nilai total penyaluran Zakat dan/atau Infak.
- (6) Rincian anggaran kegiatan dan sub kegiatan Zakat dan/atau Infak dicantumkan dalam Keputusan Badan BMA.
- (7) Dalam hal terdapat penambahan penerimaan Zakat dan/atau Infak pada tahun anggaran berjalan, maka penganggaran Zakat dan/atau Infak dapat dilakukan pergeseran/revisi anggaran melalui perubahan Peraturan Gubernur Aceh tentang penjabaran APBA untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBA Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan Perubahan APBA atau pergeseran/revisi dilakukan setelah ditetapkannya Qanun tentang perubahan APBA.
- (8) Dalam hal terdapat penambahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (silpa) Zakat dan/atau Infak pada tahun anggaran sebelumnya, maka penganggaran Zakat dan/atau Infak dapat dilakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBA Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan Perubahan APBA atau pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Qanun tentang perubahan APBA.
- (9) Pergeseran anggaran untuk menampung dana Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan pada kode rekening belanja berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disertai penyesuaian anggaran pendapatan Zakat dan/atau Infak serta silpa tahun anggaran berkenaan.
- (10) Apabila terdapat penambahan penerimaan Zakat dan/atau Infak pada tahun anggaran berjalan, maka penganggaran dapat dilakukan revisi dan perubahan mendahului penetapan Qanun Aceh tentang perubahan APBA.
- (11) Penganggaran penambahan penerimaan Zakat dan/atau Infak mempedomani Keputusan Badan BMA setelah meminta pertimbangan syariah tentang penetapan kegiatan kepada DPS BMA.

Bagian Kedua
Pencairan Zakat dan Infak
Pasal 8

- (1) PA/KPA mengajukan SPM kepada BUA.
- (2) Dalam hal Dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kuasa BUA menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (3) Pengajuan SPM dapat dilakukan melalui mekanisme pencairan belanja UP/GU, TU, LS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam kondisi tertentu, PA/KPA dapat melakukan pembayaran secara tunai kepada mustahik melalui rekening pendamping yang ditunjuk.
- (5) Penyaluran secara tunai kepada Mustahik karena kondisi tertentu, dapat dikarenakan:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia tidak produktif/uzur;
 - c. anak yatim piatu yang tidak memiliki wali;
 - d. biaya transportasi mustahik;
 - e. penderita penyakit yang mengakibatkan seseorang tidak produktif seperti gangguan jiwa, penyakit kronis, dan penyakit lainnya;
 - f. mustahik yang berada di daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Zakat secara non tunai; dan
 - g. mustahik lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Badan BMA berdasarkan persetujuan DPS BMA.
- (6) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMA.
- (7) Pencairan dana Zakat dan/atau Infak dilakukan berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan berdasarkan Keputusan Badan BMA.

BAB IV

PENERIMAAN, PENYALURAN ZAKAT, PENYALURAN DANA BERGULIR
DAN/ATAU PINJAMAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBENTUKAN UNIT
PENGUMPUL ZAKAT

Bagian Kesatu
Penerimaan Zakat
Pasal 9

- (1) Zakat yang menjadi kewenangan BMA adalah:
 - a. zakat mal;
 - b. zakat penghasilan; dan
 - c. zakat rikaz.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Zakat atas harta simpanan yang meliputi:
 - a. emas;
 - b. perak;
 - c. logam mulia lainnya;
 - d. uang dan surat berharga;
 - e. tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai Investasi; dan
 - f. harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan.

- (3) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh.
- (4) Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
 - a. Aparatur Sipil Negara (Pemerintah Aceh/Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal);
 - b. Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Koperasi; dan
 - d. karyawan swasta di Aceh.
- (5) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi hasil:
 - a. usaha perdagangan;
 - b. usaha pertanian;
 - c. usaha peternakan;
 - d. usaha pertambangan;
 - e. usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan;
 - f. usaha jasa profesi; dan
 - g. gaji dan imbalan jasa lainnya.
- (6) Zakat rikaz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan harta karun yang ditemukan.

Pasal 10

Penerimaan Zakat yang bersumber dari Muzakki Kabupaten/Kota selanjutnya disetor langsung melalui mekanisme surat perintah pencairan dana oleh BUA ke rekening penerimaan Zakat BMK atau ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Penerimaan selain Zakat dan Infak dalam bentuk bantuan, bantuan operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dapat ditampung pada rekening tersendiri yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai PAA.

Bagian Kedua

Penyaluran Zakat

Pasal 12

- (1) Badan BMA menetapkan Juknis mengenai penyaluran Zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sekretariat BMA menetapkan dan menyalurkan kepada Mustahik berdasarkan Juknis mengenai penyaluran Zakat yang ditetapkan oleh Badan BMA.

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyaluran Zakat kepada Mustahik, BUA dapat menyediakan uang persediaan untuk penyaluran zakat mendahului penetapan Qanun Aceh tentang APBA.
- (2) Untuk penyaluran Zakat, Kepala Sekretariat BMA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal.../9

- (3) Dalam hal Kepala Sekretariat BMA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Gubernur menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Penyaluran Zakat dalam bentuk uang kepada Mustahik dapat diberikan secara non tunai bagi Mustahik yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (5) Penyaluran Zakat berupa barang modal, dapat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan dan peralatan penunjang produktivitas Mustahik dan/atau peralatan yang sifat penggunaannya dalam jangka waktu lama.
- (6) Penyaluran Zakat berupa barang habis pakai, dapat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan kesehatan, pendidikan, kewirausahaan dan sosial kemasyarakatan yang sifat penggunaannya habis pakai.
- (7) Penyaluran Zakat dalam bentuk jasa dan/atau bentuk lainnya, dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemaslahatan Mustahik dan kepentingan pengembangan Zakat dalam bentuk penyediaan jasa kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, penelitian dan jasa lainnya.

Pasal 14

- (1) Zakat dapat diberikan kepada mustahik sebagai:
 - a. hak milik;
 - b. hak pakai;
 - c. manfaat;
 - d. dana bergulir; dan
 - e. pinjaman.
- (2) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Zakat yang disalurkan kepada Mustahik individu/kelompok, baik dalam bentuk uang atau barang yang sifat kepemilikannya mutlak/penuh.
- (3) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Zakat yang disalurkan kepada Mustahik individu/kelompok dalam bentuk barang/benda untuk digunakan/dikembangkan untuk kepentingan Mustahik dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Zakat yang disalurkan kepada Mustahik individu/kelompok dalam bentuk pengambilan manfaat barang, uang dan jasa.
- (5) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Zakat yang disalurkan dan digulirkan kepada Mustahik individu/kelompok untuk pemberdayaan ekonomi.
- (6) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Zakat yang dapat dipinjamkan kepada Mustahik individu/kelompok dalam bentuk pinjaman dengan aqad sesuai ketentuan syariah.

Pasal 15

- (1) BMA dapat mendelegasikan penyaluran Zakat kepada UPZ.
- (2) Penyaluran Zakat kepada UPZ SKPA/Instansi Vertikal, BUMN/BUMA dan perusahaan swasta dapat diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan.
- (3) Penyaluran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan pada rekening UPZ dan/atau rekening Mustahik.

(4) UPZ..../10

- (4) UPZ dapat menyalurkan Zakat yang diberikan oleh BMA kepada Mustahik di lingkungan Muzakki UPZ.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Bergulir dan/atau Pinjaman

Pasal 16

- (1) Badan BMA dapat membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai lembaga inter mediasi dalam pengelolaan Zakat, Infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai pinjaman, bergulir dan/atau sebagai penampungan wakaf tunai dan sumber lainnya.
- (2) Pengelolaan dana bergulir dan/atau pinjaman pada BMA dilakukan oleh Sekretariat BMA berdasarkan persetujuan Badan BMA.
- (3) Kepala Sekretariat BMA mengusulkan rekening khusus dan bendahara khusus dana bergulir, pinjaman dan/atau penampungan wakaf tunai kepada Gubernur.
- (4) Penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman dilaksanakan oleh Sekretariat BMA dan/atau lembaga keuangan syariah perbankan/non perbankan sebagai penyalur dana.
- (5) Penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara *executing*, *channeling* dan *Join financing* atau metode penyaluran dana bergulir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) BMA melakukan *monitoring*, evaluasi dan hasil penyaluran atau perkembangan dana bergulir secara *periodic*.
- (7) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan dalam laporan tahunan BMA.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman diatur dalam Peraturan Badan BMA.

Bagian Keempat

Penghapusan

Pasal 17

- (1) Kepala Sekretariat BMA mengusulkan penghapusan pinjaman dari sumber Zakat kepada Badan BMA dengan memperhatikan status Mustahik sebagai berikut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak produktif atau telah uzur;
 - c. mengalami bangkrut/*pailit*; dan
 - d. ditimpa bencana.
- (2) Atas usulan Kepala Sekretariat BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMA membentuk tim untuk melakukan investigasi dan identifikasi kelapangan.
- (3) Hasil investigasi dan identifikasi lapangan, ditetapkan dalam Keputusan Badan BMA.
- (4) Ketentuan penghapusan pinjaman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMA.

Bagian Kelima

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

Pasal 18

- (1) BMA membentuk dan mengukuhkan UPZ pada Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Badan Usaha Milik Aceh.

- (2) BMA dapat memfasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta lainnya yang beroperasi di Aceh.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Aceh /Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Aceh dan perusahaan swasta lainnya mengusulkan personalia UPZ kepada BMA.
- (4) BMA menetapkan/mengukuhkan nama-nama personalia UPZ dalam keputusan Ketua Badan BMA.
- (5) Amil pada UPZ Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta lainnya dapat diberikan hak amil sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan.
- (6) Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuat laporan penerimaan Zakat dan/atau Infak kepada BMA.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang telah mencapai nishab wajib menunaikan Zakat ke Baitul Mal.
- (2) Setiap Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Aceh serta Karyawan Badan Usaha Milik Aceh yang penghasilannya mencapai nishab dikenakan pemotongan Zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari setiap pembayaran gaji/honorarium/ tunjangan dan penghasilan lainnya.
- (3) Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Karyawan swasta yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang penghasilannya mencapai nishab dikenakan pemotongan Zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (4) Aparatur Sipil Negara/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam tidak dikenakan Zakat.
- (5) BMA dapat membuka rekening penampungan penerimaan Zakat untuk memudahkan Muzakki dalam membayar Zakat.
- (6) Penerimaan Zakat pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi penerimaan BMA yang selanjutnya disetor ke rekening BUA penerimaan Zakat paling lambat setiap akhir bulan.

Pasal 20

Zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat/Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh/Swasta dan Lembaga Lainnya disetor ke BMA dan/atau rekening yang ditunjuk.

Pasal 21

Bukti resmi pembayaran Zakat dapat dipergunakan sebagai syarat faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.

BAB V

PENERIMAAN INFAK

Pasal 22

- (1) Penerimaan Infak bersumber dari:
 - a. rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah Aceh sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pekerjaan atau nilai transaksi mulai dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Setiap..../12

- b. setiap Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh, Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Aceh dan Karyawan swasta yang gajinya belum mencapai nishab Zakat dikenakan infak 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan;
 - c. setiap badan usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai Muzakki dikenakan Infak 1% (satu persen) dari nilai laba bersih;
 - d. keuntungan dari Investasi, penyertaan modal dan pemanfaatan aset yang diproduktifkan yang bersumber dari Infak; dan
 - e. bagi hasil dalam bentuk jasa giro dan deposito syariah atas rekening penerimaan Infak Pemerintah Aceh menjadi PA.
- (2) BMA dapat membuka rekening penampungan penerimaan Infak untuk memudahkan munfik dalam membayar Infak.
 - (3) Penerimaan Infak pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi penerimaan BMA yang selanjutnya disetor ke rekening BUA penerimaan Infak paling lambat setiap akhir bulan.
 - (4) Infak yang telah dikumpulkan oleh BMA, UPZ Satuan Kerja Perangkat Aceh, Lembaga Pemerintah/Swasta, disetor ke rekening penerimaan Infak pada Kas Umum Aceh.
 - (5) Penerimaan Infak dapat disimpan dalam bentuk giro dan deposito syariah.
 - (6) Simpanan/tabungan dana Infak dalam bentuk deposito syariah dilakukan oleh Kepala Sekretariat BMA setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.
 - (7) Deposito syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada BUA.

BAB VI
PENYALURAN INFAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

- (1) Penyaluran Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMA dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat;
 - c. penyertaan modal; dan
 - d. kemaslahatan umat.
- (2) Penyaluran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pasal 24

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Sekretariat BMA dalam bentuk:

- a. pinjaman modal usaha yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu;
- b. pemberian alat kerja;

c. pelatihan..../13

- c. pelatihan dan magang;
- d. pendampingan;
- e. pengkajian dan penelitian; dan
- f. kegiatan pemberdayaan, pendampingan dan pengembangan ekonomi masyarakat lainnya.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMA berdasarkan persetujuan Badan BMA.
- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Sekretariat BMA, lembaga yang dibentuk Badan BMA dan/atau lembaga keuangan syariah perbankan/non perbankan sebagai mitra penyalur dana.
- (3) BMA melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan pinjaman modal usaha secara periodik.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam laporan tahunan BMA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pinjaman modal usaha diatur dalam Peraturan Badan BMA.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pemberian alat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMA berdasarkan persetujuan Badan BMA.
- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pemberian alat kerja, dapat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan dan peralatan penunjang produktivitas Mustahik dan/atau peralatan yang sifat penggunaannya dalam jangka waktu lama.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dilaksanakan dengan mekanisme swakelola oleh penerima manfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMA.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pelatihan dan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMA berdasarkan persetujuan Badan BMA.
- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mitra lembaga keuangan perbankan/non perbankan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMA.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d adalah pendampingan hukum, pendidikan, kesehatan, literasi keuangan, pendampingan syari'ah bagi muallaf dan pendampingan lainnya ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMA berdasarkan persetujuan Badan BMA.
- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama pihak ketiga dalam bentuk jasa.

(3) Ketentuan.... / 14

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMA.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e adalah mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, pengetahuan dan data yang bertujuan meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan/atau Infak untuk kepentingan kemaslahatan.
- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama pihak ketiga dalam bentuk jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengkajian dan penelitian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan BMA.

Bagian Ketiga

Investasi

Pasal 30

- (1) Investasi dana Infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. syari'ah;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. responsibilitas;
 - e. independensi;
 - f. kewajaran dan kesetaraan;
 - g. profesionalisme; dan
 - h. kehati-hatian.
- (2) Investasi dana Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMA dalam bentuk dan/atau sektor:
 - a. saham;
 - b. sukuk;
 - c. pemberdayaan wakaf;
 - d. usaha ekonomi;
 - e. kesehatan;
 - f. deposito syariah;
 - g. pendidikan; dan
 - h. Investasi lainnya.
- (3) Investasi dana Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMA berdasarkan persetujuan Badan BMA.
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program/kegiatan Sekretariat BMA.
- (5) BMA melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan Investasi dana Infak secara periodik.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam laporan tahunan BMA.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Investasi dana Infak diatur dalam Peraturan Badan BMA.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal
Pasal 31

- (1) Penyertaan modal dana Infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. syari'ah;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. tanggung jawab;
 - e. independensi;
 - f. kewajaran dan kesetaraan;
 - g. profesionalisme; dan
 - h. kehati-hatian.
- (2) Penyertaan modal dilaksanakan oleh Sekretariat BMA pada sektor:
 - a. keuangan;
 - b. perkebunan/pertanian;
 - c. perikanan;
 - d. pariwisata;
 - e. transportasi; dan
 - f. kesehatan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program/kegiatan Sekretariat BMA.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMA berdasarkan persetujuan Badan BMA.
- (5) BMA melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan penyertaan modal secara periodik.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam laporan tahunan BMA.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Investasi dana Infak diatur dalam Peraturan Badan BMA.

Bagian Kelima
Kemaslahatan Umat
Pasal 32

- (1) Penyaluran untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Sekretariat BMA dalam bentuk:
 - a. pembangunan rumah fakir miskin atau dhuafa;
 - b. renovasi atau rehabilitasi rumah fakir dan miskin;
 - c. sarana dan prasarana tanggap darurat yang terdampak bencana alam;
 - d. bantuan bencana kemanusiaan dan bantuan darurat lainnya di dalam negeri dan luar negeri;
 - e. pendampingan mustahik;
 - f. penelitian serta pengkajian bidang syariat Islam;
 - g. mitigasi perlindungan bagi petani miskin;
 - h. subsidi jaringan pengamanan sosial bagi ibu-ibu hamil, anak-anak balita penyandang disabilitas; dan
 - i. pendampingan dan perlindungan bagi ibu dan anak korban kekerasan fisik dan psikis.

(2) Pelaksanaan..../16

- (2) Pelaksanaan penyaluran untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMA berdasarkan persetujuan Badan BMA.
- (3) Pelaksanaan penyaluran untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Sekretariat BMA setelah mendapatkan persetujuan dalam bentuk Keputusan Ketua Badan BMA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan syarat penerima bantuan untuk kemaslahatan umat diatur dalam Peraturan Badan Baitul Mal Aceh.

BAB VII

BAGI HASIL INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Bagi Hasil Investasi

Pasal 33

- (1) Bagi hasil dari dana Investasi BMA dalam bentuk saham, sukuk dan Investasi lainnya merupakan PAA dan selanjutnya disetor ke rekening penerimaan Infak.
- (2) Dana pokok dari Investasi selanjutnya dikembalikan pada lembaga yang dibentuk BMA.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akta perjanjian.

Bagian Kedua

Bagi Hasil Penyertaan Modal

Pasal 34

- (1) Bagi hasil penyertaan modal BMA kepada lembaga keuangan syariah merupakan PAA dan selanjutnya disetor ke rekening penerimaan Infak.
- (2) Dana pokok dari penyertaan modal selanjutnya dikembalikan pada lembaga yang dibentuk BMA.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perjanjian.

BAB VIII

JAMINAN PEMBERDAYAAN EKONOMI, INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 35

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Jaminan Investasi dan penyertaan modal tertuang dalam Akta Perjanjian yang dikeluarkan oleh notaris berupa perjanjian pemberian dana Investasi dan penyertaan modal BMA.
- (2) Akta Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tim yang terdiri dari unsur:
 - a. DPS BMA;
 - b. Badan BMA;
 - c. Sekretariat BMA; dan
 - d. konsultan hukum;
- (3) Jaminan pemberdayaan ekonomi berupa pinjaman modal usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMA.

Bagian Kedua..../17

Bagian Kedua
Jaminan Investasi

Pasal 36

- (1) Jaminan Investasi tertuang dalam Akta Perjanjian Investasi yang dikeluarkan oleh notaris berupa perjanjian pemberian dana Investasi BMA.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jaminan Penyertaan Modal

Pasal 37

- (1) Jaminan penyertaan modal tertuang dalam Akta Perjanjian.
- (2) Lembaga keuangan mikro wajib memperoleh dukungan asuransi dan bentuk perlindungan modal sebagai jaminan dari penyertaan modal BMA.
- (3) lembaga keuangan mikro lainnya wajib membentuk dana jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari ekuitas minimum yang disyaratkan BMA sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jumlah dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha lembaga keuangan mikro.

BAB IX
BONAFIDITAS/KRITERIA INVESTASI DAN
PENYERTAAN MODAL

Pasal 38

- (1) Kepala Sekretariat BMA dapat melakukan Investasi dari sumber dana Infak, berupa:
 - a. Investasi saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Korporasi dan/atau Badan Hukum lainnya; dan
 - c. Investasi lainnya pada lembaga keuangan yang telah beroperasi dan menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syari'ah.
- (2) Dalam pengelolaan dana Investasi dan penyertaan modal Kepala Sekretariat BMA menunjuk lembaga keuangan syariah yang aman dan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGHAPUSAN PINJAMAN

Pasal 39

- (1) Kepala Sekretariat BMA mengusulkan penghapusan pinjaman dari sumber Infak kepada Badan BMA dengan memperhatikan status penerima manfaat sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak produktif atau telah uzur;
 - c. mengalami bangkrut/*pailit*; dan
 - d. ditimpa bencana.

- (2) Atas usulan Kepala Sekretariat BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMA membentuk tim untuk melakukan investigasi dan identifikasi lapangan.
- (3) Hasil investigasi dan identifikasi lapangan, ditetapkan dalam Keputusan Badan BMA.
- (4) Ketentuan penghapusan pinjaman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMA.

BAB XI

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 40

- (1) Pencairan dana melalui pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening penyaluran Infak ke rekening Mustahik/Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga Keuangan Syari'ah lainnya.
- (2) Pencairan dana melalui Investasi dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening penyaluran Infak ke rekening Badan Usaha yang berbadan hukum milik pemerintah/swasta dan nazhir perorangan/organisasi/ badan hukum.
- (3) Pencairan dana melalui penyertaan modal dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening penyaluran Infak ke rekening Badan Usaha yang berbadan hukum milik pemerintah/swasta.
- (4) Kepala Sekretariat BMA selaku PA menatausahakan pencairan dana Infak dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, Investasi dan penyertaan modal berdasarkan persetujuan Badan BMA yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan BMA.
- (5) Kriteria, syarat, penerima, jumlah maksimal penyaluran dan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Badan BMA.

BAB XII

PELAPORAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAINNYA

Pasal 41

- (1) Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya yang dibentuk oleh Baitul Mal menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahunan kepada BMA.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan kinerja.
- (3) kewajiban Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga Keuangan Syariah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketua Badan BMA dan Kepala Sekretariat BMA menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan kepada Gubernur dan DPS sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMANFAATAN ASET INFAK

Pasal 42

- (1) Penatausahaan aset yang bersumber dari Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemanfaatan aset dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan;
 - d. Bangun Guna Serah;
 - e. Bangun Serah Guna; dan
 - f. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (3) Hasil pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan BMA lainnya PAA yang sah.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening khusus.
- (5) Pemanfaatan aset BMA oleh pihak lain dilaksanakan berdasarkan pertimbangan DPS.
- (6) Pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan aset ditetapkan dalam Keputusan Badan BMA dengan prinsip terbuka dan memperoleh manfaat yang optimal untuk masyarakat.
- (7) Formula tarif/besaran nilai dari pemanfaatan aset BMA ditetapkan dalam Keputusan Badan BMA dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan manfaat.

BAB XIV

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 43

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Zakat, Infak, jasa giro/wadi'ah/hasil penyertaan modal, Investasi dan pendapatan lainnya yang sah, dapat dilakukan melalui:
 - a. penunjukan langsung;
 - b. swakelola;
 - c. pemilihan langsung penyedia Barang/Jasa; dan
 - d. pengadaan secara elektronik.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat Aceh yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban masyarakat Aceh di luar negeri; dan
 - e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.
- (4) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA/KPA menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
- (5) BMA dapat melakukan secara mandiri pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Zakat dan Infak.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Badan BMA membuat dan menyusun kebijakan Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
- (2) Badan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta auditor independen untuk melakukan penilaian terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi dapat menjadi rekomendasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
- (4) Badan BMA dapat menghentikan atau menunda pelaksanaan terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak apabila ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis.
- (5) Badan BMA menyerahkan hasil evaluasi kepada DPS sebagai laporan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian diatur dalam peraturan Badan BMA.

BAB XVI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 45

- (1) Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak disusun dan disampaikan oleh Kepala Sekretariat kepada Badan BMA.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan disampaikan setiap semester dan tahunan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan DPS.


BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 Maret 2022
21 Sya'ban 1443


GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 Maret 2022
21 Sya'ban 1443


SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 08